

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dokter Forensik

##### 1. Fungsi Tugas Dan Wewenang Bantuan Dokter Forensik

Tugas dokter selain membantu penegak hukum pekerjaan yang terbanyak adalah memeriksa dan bila perlu merawat orang sakit di samping memeriksa mayat dan melakukan outopsi (bedah mayat). Sedangkan pengertian dokter forensik adalah dokter yang bertugas membantu penegak hukum yang menangani masalah yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang mengakibatkan luka atau kematian seseorang. Tugas dokter forensik semula kurang banyak diperhatikan para penegak hukum karena dalam fungsinya kurang dapat membantu menentukan sebab-sebab kematian seseorang hal ini karena alat-alat kedokteran masih sangat terbatas. Kemudian karena perkembangan jaman dan kemajuan teknologi dokter forensik mendapat perhatian maka setelah itu diperlukan adanya tugas dan wewenang untuk menjalankan pekerjaannya.

Tugas dokter forensik sebenarnya sudah diperlukan pada sejarah paling awal hal ini dapat dibuktikan dengan diketemukannya kitab-kitab dan buku-buku suci orang primitif. Sedangkan masyarakat mulai mengenal dasar-dasar kedokteran forensik kira-kira 2200 tahun Sebelum Masehi di Babilonia Mesir yang merupakan karya besar Raja Hamurabi. Dalam undang-undang Raja Hamurabi tersebut memiliki suatu sistem

peradilan yang mengatur beberapa taraf praktek kedokteran dan pembedahan sehingga membuat hal ini menjadi tonggak pertama dalam sejarah hubungan medikolegal.

Selain itu bukti bahwa dokter forensik diperlukan sejak jaman dahulu adalah : di Mesir, para ahli kedokteran saat itu sangat diperlukan penegak hukum terutama dalam penyelidikan hukum dan pemeriksaan mayat. Pada saat itu Imhotep ( $\pm$  2980 - 2900 SM) dinyatakan sebagai ahli kedokteran pertama sebab ia di samping seorang hakim juga sebagai dokter pribadi Pharoch Zoser.

Di Romawi sewaktu pemerintahan Julius Ceasar ( $\pm$  100 - 44 SM) terlihat adanya kemajuan dalam ilmu kedokteran forensik sehingga pada waktu Julius Ceasar terbunuh, maka mayatnya diselidiki dan diketahui dokter Antistius yang mengecek tubuhnya dan menemukan bahwa hanya satu dari dua puluh tiga lukanya karena tusukan adalah luka mematikan dan lukanya telah menembus dada antara rusuk pertama dan kedua. Pada pemerintahan Julius Ceasar inilah outopsi pertama kali dilakukan.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa tugas dari dokter forensik adalah membantu para petugas kepolisian dan kejaksaan khususnya serta peradilan pada umumnya, terutama dalam hal menghadapi suatu kasus perkara yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta nyawa manusia, supaya kasus perkara tersebut menjadi jelas dan terang sehingga hakim akan yakin dan lancar dalam menjatuhkan keputusannya. Demikian pula halnya dalam perkara lain (perdata) misalnya untuk menentukan apakah seseorang terganggu ingatannya sehingga perlu ditempatkan di bawah pengampuan ("Onder Curatele"), maka dalam hal ini diperlukan bantuan dokter forensik atau psikiatri forensik.

Adanya fungsi tugas dan wewenang bantuan dokter forensik diharapkan dapat mengungkap suatu perkara yang berhubungan dengan perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia oleh sebab itu pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pengungkapan tindak pidana. Dalam menjalankan pekerjaannya ini dokter forensik mempunyai tugas dan wewenang. Adanya tugas dan wewenang ini karena mengingat sumpah Hipokrates untuk memberikan pertolongan kepada sesama dan penghormatan kepada korban yang meninggal dengan tidak memandang derajat dan kedudukannya.

Tugas dan wewenang dokter forensik ini didasarkan pada Pasal 7(1) sub h KUHP dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 tahun 1992. Sedangkan bentuk pengaturan tugas dan wewenang ini terdapat pada Undang-Undang No.6 Tahun 1963 sedangkan mengenai pelaksanaan bedah mayat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Adanya fungsi tugas dan wewenang bantuan dokter forensik adalah memberikan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya selain itu membatasi mengenai pekerjaan yang dilakukan. Sehingga diharapkan dalam menjalankan tugas dan wewenang, dokter forensik dapat memberikan hasil mengenai hasil pemeriksaannya selain itu dapat membuat jelas dan terang perkara yang dihadapi.

## 2. Ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan bantuan dokter forensik.

Di dalam perjalanan sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, "Herziene Inlands Reglement" (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 atau Reglemen Bumiputera yang Diperbarui pernah juga mengatur mengenai ketentuan yang

berhubungan dengan bantuan dokter forensik. Setelah HIR dicabut, yaitu semenjak diundang-undangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka secara praktis pasal-pasal yang mengahur tentang adanya bantuan dokter forensik tidak berlaku lagi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal-hal yang berhubungan dengan bantuan dokter forensik diatur dalam buku kedua (tentang kejahatan), antara lain terdapat dalam :

- Bab XIV : tentang kejahatan terhadap kesusilaan,
- Bab XV : tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong,
- Bab XIX : tentang kejahatan terhadap nyawa orang,
- Bab XX : tentang penganiyaan,
- Bab XXI : tentang kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka - luka karena kealpaan.

Sedangkan dalam KUHAP mengenai adanya bantuan dokter forensik dalam hal membantu penegak hukum yang menangani masalah kriminalitas yang mengakibatkan korban manusia, baik mati maupun hidup telah diatur di dalam Pasal 120, Pasal 133, Pasal 170 dan Pasal 179 KUHAP.

#### Pasal 120 KUHAP

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu , ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Jadi dokter atau ahli dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya diminta untuk menyaksikan dan memeriksa barang bukti berupa tubuh manusia dan mengemukakan pendapatnya tentang sebab perlukaan atau sebab kematian orang.

#### Pasal 170 KUHAP

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 170 KUHAP tersebut adalah hak undur diri dari seorang dokter yang diminta memberi kesaksian tentang pasiennya. Contoh : Seorang wanita melakukan abortus sendiri dan karena pendaharan yang hebat ia minta pertolongan dokter. Kepada dokter ia mengakui bahwa ia sendiri yang melakukan abortus itu. Dua hari kemudian wanita itu dibawa oleh polisi dan oleh polisi ditanyakan kepada dokter untuk apa wanita itu berobat kepadanya dua hari yang lalu. Dokter dapat menolak memberi kesaksian berdasarkan Pasal 170 KUHAP.

#### Pasal 179 KUHAP


1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua keterangan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 KUHAP tersebut mengatur tentang kewajiban dokter untuk memberikan keterangan kepada yang berwajib baik di tempat kejadian perkara (TKP) maupun di sidang pengadilan.

## **B. Tugas Dan Wewenang Dokter Forensik Sebagai Saksi Ahli di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan karena kekerasan fisik, seperti penikaman dengan senjata tajam, penembakan dengan senjata api, pencekikan dan sebagainya baik dilakukan dengan sengaja, maupun dengan direncanakan terlebih dahulu terkadang penyidik kesulitan untuk menentukan sebab-sebab kematian. Oleh sebab itu bantuan dokter forensik sebagai saksi ahli di tempat kejadian perkara (TKP) sangat diperlukan dalam memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang hidup dan yang meninggal yang diduga menjadi korban kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perkosaan, dan sebagainya.

Sebaiknya setiap kematian karena perbuatan kekerasan selain dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) juga dilakukan pemeriksaan di laboratorium hal ini untuk memperkuat hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dan menentukan sebab-sebab kematian seseorang karena sebagian pembunuhan selalu hendak ditutup-tutupi oleh pelakunya atau dibuat seolah-olah seperti kecelakaan atau bunuh diri sehingga penyidik sering mengalami kesulitan. Meskipun sering kesulitan dalam menentukan sebab-sebab kematian, penyidik kadang belum memanfaatkan bantuan dokter forensik untuk didatangkan di tempat kejadian perkara (TKP) tetapi penyidik hanya meminta bantuan dokter forensik di laboratorium untuk melakukan pemeriksaan korban yang telah meninggal. Berikut adalah contoh kasus tindak pidana pembunuhan, dimana bantuan dokter forensik diperlukan dalam pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dan di laboratorium :

 - Pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 1999 sekitar pukul 14.00 Wib. di Jl. Tlogosari Raya No.7 Semarang atau di depan rumah Billyard "Januju" Semarang. Dimana yang menjadi tersangka adalah Dedi Pramono yang beralamat di Jl. Krapu Raya Semarang dan korban adalah Yakob Mulyono yang beralamat di Jl. Trengguli I Semarang. Kejadian berawal dari Hartono yang sering meminta uang secara paksa kepada Tony (Saudara Dedi Pramono) dan Dedi Pramono ingin membalas perbuatan Hartono tersebut. Karena belum mengenal Hartono sebelum berangkat Dedi Pramono bertanya kepada seseorang mengenai ciri-ciri dari Hartono. Setelah diberi tahu orang bahwa Hartono sering berada di Jl. Tlogosari Raya No.7 Semarang dan saat itu Hartono memakai celana pendek maka Dedi Pramono segera pergi ke tempat itu. Saat tiba di tempat itu, Dedi Pramono melihat ada orang yang bercelana pendek tanpa bertanya ia membacok orang tersebut dan mengakibatkan luka pada bagian dada kemudian ia segera melarikan diri. Ternyata orang yang dibacok itu bukan Hartono melainkan Yakob Mulyono. Setelah ada laporan bahwa telah terjadi penganiyaan yang menjurus ke pembunuhan maka penyidik dan dokter forensik segera menuju ke tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian dokter forensik melakukan pemeriksaan terhadap korban dan karena mengalami luka yang parah akhirnya dokter forensik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu Panti Wilasa Citarum Semarang. Tetapi saat dalam perjalanan Yakob Mulyono meninggal kemudian korban dibawa ke laboratorium forensik Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi Semarang untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

8

8 Pembunuhan yang terjadi di sanggar Parfi Jateng kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2000. Kejadian berawal dari Hadi Sarmanto (korban) yang sering memarahi Sarji (tersangka) apalagi saat di sanggar. Karena merasa tertekan akhirnya Sarji (tersangka) merencanakan pembunuhan. Setelah Hadi Sarmanto (korban) dibunuh, Sarji (tersangka) membuat kejadian itu seolah-olah seperti kecelakaan atau musibah dengan membakar sanggar. Semula pihak penyidik merasa bahwa kejadian itu adalah kebakaran biasa tetapi setelah korban diperiksa dan diotopsi terdapat tiga luka di kepala akibat pukulan benda keras selain itu tubuh korban mengandung bensin. Akhirnya penyidik mempunyai keyakinan bahwa peristiwa kebakaran tersebut terdapat adanya unsur tindak pidana pembunuhan. Dan beberapa hari kemudian Sarji (tersangka) menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya.

Jadi setiap kematian karena perbuatan kekerasan secara potensial mengandung kemungkinan akan adanya suatu tindak pidana yang hendak ditutupi oleh si pelakunya, sehingga tiap kematian tersebut perlu dilakukan pemeriksaan mayat forensik dan dokter forensik diperlukan untuk dapat mengungkapkannya. Diperlukannya dokter forensik ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara yang berhubungan dengan perusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia sehingga bekerjanya harus obyektif mengenai apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu pemeriksaan.

Oleh karena itu dalam hal penyidik mendapat laporan bahwa suatu tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban yang telah terjadi, maka penyidik dapat meminta atau memerintahkan dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian



perkara (TKP) sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam usaha membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana, dokter forensik mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaannya baik di tempat kejadian perkara (TKP) atau laboratorium. Adanya tugas dan wewenang dokter forensik ini karena mengingat sumpah Hipokrates yang wajib memberikan pertolongan kepada sesama dan perlunya memberikan penghormatan kepada korban yang meninggal dengan tidak memandang derajat serta kedudukannya. Tugas dan wewenang dokter forensik ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kode etik kedokteran tetapi didasarkan pada Pasal 7 (1) sub h KUHP dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 tahun 1992.

Menurut Atang Ranoemihardja dalam bukunya "Ilmu Kedokteran Kehakiman" dinyatakan bahwa tugas dokter secara umum dalam membantu penegak hukum, adalah:

1. Menurut bentuk jasa : merawat dan memeriksa orang sakit.
2. Menurut obyek pemeriksaan meliputi :
  - a. manusia (yang masih hidup),
  - b. mayat,
  - c. benda-benda tubuh seperti darah, rambut dan lain sebagainya.
3. Menurut tempat kerja : laboratorium dan di tempat kejadian perkara.
4. Menurut waktu pemeriksaan : sebelum sidang dan sesudah sidang.

Sedangkan tugas dan wewenang dokter forensik di tempat kejadian perkara (TKP) dalam hal terjadi tindak pidana pembunuhan, adalah :

Tugas dokter forensik :

- a. Mencari dan menemukan barang bukti untuk diperiksa.

Saat terjadi tindak pidana pembunuhan dokter forensik selalu disertai penyidik di tempat kejadian perkara (TKP) hal ini dilakukan agar mereka dapat bertukar pendapat mengenai apa yang dilihat dan diketemukan selain itu memberikan

perlindungan kepada dokter forensik dalam menjalankan tugasnya. Dalam mencari dan menemukan barang bukti ini dokter forensik dan penyidik memang mengalami kesulitan terutama tempat kejadian perkara (TKP) yang sudah rusak hal ini disebabkan karena banyak orang yang tidak berkepentingan ingin menyaksikan peristiwa pembunuhan di tempat kejadian perkara (TKP).

Menurut dr. Bambang Prameng Nugrahedhi salah satu dokter forensik di bagian forensik Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi Semarang mengatakan bahwa dalam usaha mencari dan menemukan barang bukti seperti senjata tajam atau benda-benda lain yang mengakibatkan kematian seseorang tidak ditemukan maka tubuh manusia atau korban yang meninggal dapat sebagai pengganti barang bukti.

Jadi dengan adanya barang bukti berupa tubuh manusia atau korban yang meninggal maka dokter forensik dapat melakukan pemeriksaan korban dengan melihat jenis lukanya atau bagian lain yang mengalami pendarahan atau penganiyaan. Dengan pemeriksaan ini dokter forensik mempunyai gambaran atau perkiraan mengenai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan.

b. Melakukan pertolongan kepada korban yang hidup dan korban yang meninggal.

Saat terjadi tindak pembunuhan dan korban masih hidup maka tugas dokter forensik diperlukan untuk memberikan pertolongan dini. Tetapi dalam prakteknya penyidik juga sering melibatkan dokter umum hal ini dilakukan karena dokter umum dianggap mempunyai keahlian dalam merawat orang sakit.

Tetapi ada hal yang membedakan antara tujuan dan kewajiban ilmu kedokteran umum dan ilmu kedokteran forensik, yaitu ilmu kedokteran umum tugas seorang seorang dokter adalah untuk menyembulikan atau minimal mengurangi rasa sakit

pasien. Sedangkan seorang dokter dalam menjalankan tugasnya di bidang ilmu kedokteran forensik adalah untuk membantu petugas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan dan menghubungkan satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Selain memeriksa korban yang hidup, korban yang meninggal juga harus diperiksa dengan cara melihat keadaan tubuh korban hal ini dilakukan untuk menentukan apakah korban benar-benar sudah meninggal atau belum. Pada saat orang dinyatakan meninggal maka akan terjadi perubahan-perubahan pada tubuh dengan tanda-tanda kematian berupa : peredaran darah berhenti, pernapasan berhenti, refleks mata hilang (refleks raba maupun cahaya), muka menjadi pucat, otot menjadi lemas, suhu tubuh turun, lebam mayat, kaku mayat. Setelah melihat keadaan korban dan korban memang telah meninggal maka akan segera di bawa ke laboratorium untuk dilakukan outopsi atau bedah mayat.

c. Tugas di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan kewajiban moral.

Tugas dokter selain membantu aparat penegak hukum pekerjaan terbanyak dan utama adalah memeriksa dan bila perlu merawat orang yang mengalami kekerasan. Oleh sebab itu saat diminta datang di tempat kejadian perkara (TKP) dokter forensik merasa mempunyai kewajiban moral untuk memberikan pertolongan kepada korban yang membutuhkan pertolongan. Sehingga saat diminta datang di tempat kejadian perkara (TKP) dokter forensik dapat menolaknya karena tugas di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan kewajiban moral dan tidak dapat dikenai sanksi hukum.

Sebaliknya dokter forensik tidak boleh menolak melakukan pemeriksaan korban yang meninggal di laboratorium dengan alasan apapun karena tugas di laboratorium merupakan kewajiban hukum.

Wewenang dokter forensik :

a. Meminta penyidik untuk menutup tempat kejadian perkara (TKP).

Saat terjadi tindak pidana pembunuhan tugas yang pertama seharusnya dilakukan penyidik adalah menutup tempat kejadian perkara (TKP) dengan garis batas ("Police line") tetapi hal ini sering tidak dilakukan penyidik maka dokter forensik mempunyai wewenang meminta penyidik menutup tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu keterlambatan penyidik dan dokter forensik datang di tempat kejadian perkara (TKP) sering mengalami kesulitan dalam pemeriksaan hal ini disebabkan karena korban atau benda-benda di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) sudah banyak dijamah atau diletakkan kembali pada tempatnya.

Oleh sebab itu saat terjadi tindak pidana pembunuhan perlunya menutup tempat kejadian perkara (TKP) dengan tujuan, menjaga dan mengamankan korban yang hidup dan meninggal, pengamanan terhadap barang bukti seperti senjata, peluru dan barang lain yang digunakan untuk melakukan kejahatan, agar dokter forensik dan penyidik dapat melakukan pemeriksaan dan menjalankan pekerjaannya dengan baik.

b. Memberikan keterangan hasil pemeriksaan di tempat kejadian (TKP) baik secara lisan atau tulisan.

Dokter forensik dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) selalu disertai penyidik hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada dokter forensik selain itu penyidik dapat bertukar pendapat mengenai sebab-sebab kematian seseorang.

Setelah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dokter forensik menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada penyidik hal ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam prakteknya dokter forensik sering menyampaikan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) secara lisan hal ini dilakukan agar penyidik segera mengetahui sebab-sebab kematian dan penyidik mempunyai gambaran mengenai identitas korban serta sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan. Setelah itu dokter forensik harus memberikan hasil pemeriksaan secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum. Sedangkan arti "Visum et Repertum" adalah apa yang dilihat dan diketemukan.

Dalam perkara pidana kasus yang memerlukan Visum et Repertum meliputi peristiwa-peristiwa pidana sebagai berikut :

1. Pembunuhan dengan sengaja ( "doodslag" ) termasuk didalamnya pembunuhan anak dengan sengaja ("kinderdoodslag") yaitu Pasal 338, 339, 342, 344 dan pengguguran kandungan ("abortus provocatus criminalis") yaitu Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP.
2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ( "metvoorbedachte rademoord" ) termasuk di dalamnya pembunuhan anak yang direncanakan

- (“kindermoord”) dan bunuh diri (“zelfmoord”) yaitu Pasal 340, 342, 345 KUHP.
3. Penganiayaan (“mishandeling”) termasuk di dalamnya penganiayaan ringan (“lichte mishandeling”) dan penganiayaan berat (“zware mishandeling”) yaitu Pasal 352, 353, 355, 356, 358 KUHP.
  4. Percobaan (“poging”) terhadap delik-delik yang ada dalam sub. 1
  5. Percobaan (“poging”) terhadap delik-delik yang ada dalam sub. 2
  6. Mnkar mati (“aanslag met het cogmerk”) yaitu pasal 104 KUHP.
  7. Kematian karena culpa (“veroorzaken van dendoed door schuld”) yaitu Pasal 359 KUHP.
  8. Luka karena culpa (“Veroorzaken van lichamelijkket sel door schuld”) yaitu Pasal 360 KUHP.
  9. Perkosaan (“verkrachting”) yaitu Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
  10. Perzinahan (“overspel”) termasuk di dalamnya perbuatan cabul (“ontuchtige handeling”) dan homoseksual yaitu Pasal 284, 289, 290, 292, 293 KUHP.

#### **Pembahasan :**

Dalam usaha membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana, dokter forensik mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaannya baik di tempat kejadian perkara (TKP) atau laboratorium. Adanya tugas dan wewenang dokter forensik ini karena mengingat sumpah Hipokrates yang wajib memberikan pertolongan kepada sesama dan perlunya memberikan

penghormatan kepada korban yang meninggal dengan tidak memandang derajat serta kedudukannya. Tugas dan wewenang dokter forensik ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kode etik kedokteran tetapi didasarkan pada Pasal 7 (1) sub h KUHP dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 tahun 1992.

Dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 tahun 1992 dijelaskan bahwa :

1. Bedah mayat yang dilakukan untuk mengetahui dengan pasti diagnosis penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian disebut dengan bedah mayat klinis. Hasil penyelidikan ini dapat digunakan untuk mengembangkan cara penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Bedah mayat dapat pula digunakan untuk kepentingan pendidikan, yang disebut bedah mayat anatomis. Selain itu bedah mayat dapat juga dilakukan untuk pembuktian, baik yang berkaitan dengan peristiwa pidana maupun peristiwa hukum lainnya, yang disebut bedah mayat forensik.
2. Bedah mayat adalah tindakan medis dengan melakukan pembedahan tubuh mayat sesuai dengan prosedur teknis ilmiah tertentu. Oleh karena itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

§ Kalau kita lihat dalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 ini, dilakukannya bedah mayat mempunyai tujuan untuk kepentingan pendidikan dan untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang terjadi. Sedangkan ayat (2) dijelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan bedah mayat adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus dan dokter forensik inilah yang mempunyai keahlian dalam melakukan bedah mayat.

Jadi Pasal 70 Undang-Undang No. 23 tahun 1992 dapat dipakai sebagai dasar dokter forensik dalam menjalankan tugas dan wewenang hanya di laboratorium saja karena pelaksanaan bedah mayat hanya dapat dilakukan di laboratorium. Salah satu tugas dokter forensik di laboratorium adalah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan outopsi (bedah mayat). Sedangkan wewenang dokter forensik di laboratorium adalah membuat surat Visum et Repertum. Untuk terlaksananya bedah mayat ini penyidik harus memberi tahu pihak keluarga dan apabila keluarga menolak atau melarang dapat dipidana dengan Pasal 222 KUHP.

Sedangkan menurut Njowito Hamdani dalam bukunya "Ilmu Kedokteran Kehakiman" dinyatakan bahwa tugas dan wewenang dokter forensik didasarkan pada Pasal 7 (1) sub h KUHP. Dimana dalam Pasal 7 (1) sub h KUHP dinyatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Pasal 7 (1) sub h KUHP ini bila dikaitkan dengan Pasal 120 KUHP sangat cocok sekali untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) atau di laboratorium. Jadi dalam Pasal 7 (1) sub h KUHP dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 tahun 1992 dapat dipakai sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan wewenang di tempat kejadian perkara (TKP) atau di laboratorium.

Dalam Pasal 7(1) sub h KUHP, penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan seorang ahli dalam membantu melakukan pemeriksaan perkara tetapi dalam prakteknya penyidik kurang memanfaatkan bantuan dokter forensik untuk didatangkan di tempat kejadian perkara (TKP). Padahal penyidik sendiri



sering kesulitan untuk menentukan sebab-sebab kematian terutama tindak pidana pembunuhan yang korbannya setelah dibunuh dibuat seolah-olah seperti bunuh diri atau kecelakaan atau musibah. Dalam usaha membantu penyidik ini, seharusnya dokter forensik juga didatangkan di tempat kejadian perkara (TKP) hal ini bertujuan agar dokter forensik mengetahui sendiri keadaan korban dan dapat mengetahui apakah benar-benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

Meskipun tidak diminta datang di tempat kejadian perkara (TKP) tetapi penyidik masih memerlukan bantuan dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan korban yang meninggal di laboratorium. Pemeriksaan di laboratorium ini bertujuan untuk memperkuat hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Jadi setiap terjadi tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban atau ditemukannya seorang yang meninggal dengan identitas yang tidak jelas harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab kematian. Dalam usaha membantu penyidik untuk menentukan sebab-sebab kematian ini, sebaiknya penyidik tidak hanya meminta bantuan dokter forensik di laboratorium saja tetapi dokter forensik juga harus dilibatkan dalam pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Sehingga dengan diperlukannya bantuan dokter forensik di tempat kejadian perkara (TKP) dan di laboratorium diharapkan dapat membantu penyidik dalam membuat jelas dan terang perkara yang dihadapi.

### **C. Hasil Pemeriksaan Dokter Forensik Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan.**

Menurut ketentuan dalam pasal 133 KUHP yang berwenang meminta pemeriksaan kepada dokter atau ahli adalah penyidik. Sedangkan siapa yang dimaksud penyidik, diatur dalam pasal 6 KUHP.


Pasal 6 :

1. Penyidik adalah :
  - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia,
  - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat-syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Apabila penyidik mendapat laporan bahwa suatu tindak pidana yang menyangkut nyawa manusia telah terjadi maka penyidik dapat segera meminta bantuan dokter forensik untuk segera melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Sedangkan tujuan dokter forensik datang di tempat kejadian perkara (TKP) adalah untuk mendapatkan data yang akurat dalam tempo yang singkat dan agar berguna bagi penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Menurut Njowito Hamdani dalam bukunya, "Ilmu Kedokteran Kehakiman" dinyatakan bahwa tujuan dokter forensik sebagai saksi ahli di tempat kejadian perkara (TKP) adalah :

1. Menentukan ada atau tidaknya tindak pidana,
2. Menentukan proses terjadinya tindak pidana,
3. Menentukan identitas korban bila belum diketahui.



Oleh sebab itu pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) harus dilakukan secara cermat, teliti dan secara profesional sehingga memperoleh keberhasilan dalam membuat jelas dan terang perkara yang dihadapi.

Sebelum dokter forensik datang di tempat kejadian perkara (TKP) ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

- a. Mencatat mengenai nama penyidik yang meminta bantuan dokter forensik dan alamat tempat kejadian perkara (TKP) yang akan dituju.
- b. Meminta informasi mengenai kasus yang akan ditangani sehingga dokter forensik dapat melakukan persiapan sebelum datang di tempat kejadian perkara (TKP).

Saat datang di tempat kejadian perkara (TKP) pemeriksaan yang pertama kali dilakukan dokter forensik adalah melihat keadaan korban hal ini bertujuan :

1. Menentukan apakah korban masih hidup atau telah meninggal bila masih hidup diupayakan pertolongan dan segera dibawa ke rumah sakit.
2. Bila korban telah meninggal maka dilihat apakah ada luka yang menyebabkan kematian karena jenis luka dapat memberikan gambaran mengenai alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.
3. Mencari dan mengumpulkan barang bukti guna pemeriksaan di laboratorium dan dokter forensik dapat membuat foto sebagai bukti sehingga dapat mengingat kasus yang ditangani.

Setelah melakukan pemeriksaan dengan melihat keadaan korban dan dihubungkan dengan situasi di tempat kejadian perkara (TKP) maka dokter forensik sudah mempunyai gambaran mengenai kemungkinan tindak pidana yang sedang terjadi, yaitu bila situasi di tempat kejadian perkara (TKP) itu tenang dan teratur maka ada kemungkinan kasus yang

dihadapi adalah kasus bunuh diri, bila situasi di tempat kejadian perkara (TKP) berantakan dan banyak bercak darah ada kemungkinan terjadi perkelahian yang menjurus ke pembunuhan.

Selain itu dokter forensik harus dapat membedakan mengenai kasus yang sedang ditangani apakah itu kasus pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau bunuh diri karena ketiga kasus ini mempunyai tanda-tanda yang berbeda yaitu :

1. Pembunuhan :

- tanda-tanda : letak kula disembarang tubuh.
- mungkin ada luka tangkisan.
- tidak ada luka percobaan.

2. Percobaan pembunuhan :

- letak bergerombol dan tidak mematikan biasanya mengelilingi luka mematikan.
- sejajar dengan luka mematikan.

3. Bunuh diri :

- tanda-tanda : pada bagian mematikan harus dapat dicapai tangan korban.
- tangkisan tidak ada.
- percobaan ada.
- pakaian tidak robek.

Setelah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) maka dokter forensik harus menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada penyidik secara lisan atau tertulis. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dapat disampaikan secara lisan dengan tujuan agar penyidik segera mengetahui sebab-sebab terjadinya

tindak pidana pembunuhan. Biasanya pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) selalu dilanjutkan pemeriksaan di laboratorium hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil pemeriksaannya di tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian hasil pemeriksaan disampaikan kepada penyidik secara tertulis dalam bentuk Visum et Repertum yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dan di laboratorium.

Bantuan dokter forensik di tempat kejadian perkara (TKP) dan di laboratorium ini sangat dirasakan membantu penyidik. Sebab dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter forensik dapat memberikan gambaran mengenai sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan sehingga penyidik memperoleh keberhasilan dalam menangkap pelaku tindak pidana pembunuhan. Ada beberapa kasus tindak pidana pembunuhan yang berhasil diselesaikan karena bantuan dokter forensik.

Dari data yang diperoleh di Poltabes Semarang kasus pembunuhan yang ditangani Poltabes Semarang periode tahun 1997 sampai dengan Maret 2000 adalah: kasus pembunuhan yang dilaporkan sebanyak 17 kasus dan yang berhasil ditangani 9 kasus.

Jadi dengan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dapat dijadikan bukti bagi penyidik dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana pembunuhan.

Dan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan maka penyidik dapat segera melakukan tindakan seperti mencari pelaku tindak pidana pembunuhan dan mengumpulkan saksi-saksi yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Menurut letnan satu polisi Hanafi Umar dari unit serse Poltabes Semarang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dapat

dijadikan bukti oleh penyidik selain itu adanya surat Visum et Repertum dapat juga memberi petunjuk mengenai peristiwa yang terjadi apakah seorang itu dibunuh atau bunuh diri atau kecelakaan. Oleh sebab itu hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) harus sungguh-sungguh dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu pemeriksaan dengan tidak boleh menambah atau mengurangi benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

#### **Pembahasan :**

Menurut Pasal 120 (1) KUHAP, menyebutkan bahwa bila penyidik menganggap perlu maka ia dapat meminta pendapat atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti penyidik berhak meminta keterangan atau pendapat dari orang yang memiliki keahlian khusus.

Keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) atau di laboratorium. Keterangan ahli juga merupakan satu dari alat bukti yang sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu keterangan ahli diperlukan bagi penegak hukum dalam membuat terang suatu perkara, misalnya :

- Seorang dokter, dapat diminta keterangannya mengenai keadaan orang yang hidup atau yang meninggal yang diduga menjadi korban kejahatan.
- Seorang yang menjadi korban penembakan maka ahli ballistik dapat diminta keterangannya mengenai jenis senjata.

Jadi saat terjadi tindak pidana pembunuhan dokter forensik sangat diperlukan dalam membantu penegak hukum untuk menentukan sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

Dokter forensik diperlukan membantu penegak hukum karena dokter forensik dianggap sebagai seorang ahli yang mempunyai keahlian dalam bidang kedokteran. Oleh sebab itu keterangan dokter forensik yang diberikan termasuk alat bukti yang sah dalam hal ini termasuk dalam alat bukti keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 184 (1) sub b KUHAP. Keterangan ahli dapat disampaikan kepada penyidik secara lisan atau tertulis, saat di tempat kejadian perkara (TKP) dokter forensik dapat memberikan keterangan mengenai hasil pemeriksaannya secara lisan hal ini bertujuan agar penyidik segera mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Sedangkan keterangan dokter forensik yang disampaikan penyidik secara tertulis dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum.

Selain itu, hasil pemeriksaan dokter forensik yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum sangat diperlukan penyidik dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga perbuatan pidana. Oleh karena itu isi atau berita Visum et Repertum harus benar-benar dapat menggantikan barang bukti baik dari luka atau mayat. Sebab luka akan sembuh dan mayat akan dikubur atau dibakar sehingga dokter forensik dituntut untuk membuat isi atau berita Visum et Repertum sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnyanya sehingga betul-betul merupakan pengganti barang bukti. Selanjutnya dari barang bukti inilah akan dapat dikembangkan penyidik sehingga dapat membuat terangnya suatu peristiwa yang diduga perbuatan pidana.

Jadi hasil pemeriksaan dokter forensik di tempat kejadian perkara (TKP) dapat dijadikan bukti oleh penyidik dalam membuat jelas perkara yang sedang terjadi. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) yang disampaikan secara lisan merupakan keterangan ahli (Pasal 184(1) sub b KUHAP) yang merupakan salah satu

jenis alat bukti yang sah. Sedangkan hasil pemeriksaan dokter forensik yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum ini juga termasuk alat bukti yang sah dalam hal ini termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) sub c KUHAP.

Selain itu kesimpulan hasil pemeriksaan yang terdapat dalam Visum et Repertum adalah keterangan atau pendapat dokter forensik mengenai sebab kematian atau sebab perlukaan. Oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan yang terdapat dalam Visum et Repertum juga merupakan keterangan ahli yang merupakan alat bukti yang sah seperti tercantum dalam Pasal 184 (1) sub b KUHAP. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang terdapat dalam Visum et Repertum ini selain dapat dijadikan bukti oleh penyidik mengenai sebab-sebab kematian atau perlukaan dapat juga berfungsi dalam tahap sidang pengadilan karena dapat membantu hakim dalam pertimbangannya untuk mengambil keputusannya atau vonisnya.

